

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis cenderung bertumpu pada pendekatan retributif, yaitu paradigma hukum yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku melalui penjatuhan sanksi pidana penjara.¹ Pendekatan penegakan hukum yang bersifat punitif dan legalistik-formal ini dalam realitasnya memicu berbagai krisis struktural pada sistem peradilan nasional. Salah satu dampak paling krusial adalah terjadinya fenomena *overcrowding* atau kelebihan kapasitas akut pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Berdasarkan data nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, tingkat hunian Lapas dan Rutan di Indonesia secara akumulatif telah mengalami kelebihan kapasitas di atas 100%. Penumpukan perkara (*backlog*) serta orientasi pemenjaraan ini tidak hanya membebani anggaran negara secara signifikan, melainkan juga seringkali gagal mencapai tujuan utama pemulihan kedamaian di masyarakat karena mengabaikan hak-hak serta pemulihan kondisi emosional maupun materiil korban.²

Resolusi terhadap kebuntuan sistemik dan implikasi sosiologis dari peradilan konvensional tersebut mendorong terjadinya dinamisasi paradigma hukum di Indonesia ke arah *restorative justice* (keadilan restoratif). Paradigma baru ini menggeser fokus hukum retributif yang punitif. Keadilan restoratif tidak

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 45.

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Data Pemasyarakatan dan Dampak Overcrowding Lapas di Indonesia*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2024, hlm. 8.

lagi menempatkan kejahatan semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum tertulis negara, melainkan mengidentifikasinya sebagai simplifikasi konflik yang merugikan individu secara konkret serta mengganggu stabilitas relasi sosial antarwarga.³ Fokus utama dari penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah penyembuhan luka korban, pertanggungjawaban pelaku secara sukarela, serta pemulihan keadaan kembali pada penyelarasan semula (*restitutio in integrum*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat secara aktif.⁴

Secara kelembagaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, reformasi penegakan hukum yang humanis ini diakomodasi melalui penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵ Peraturan ini memberikan kewenangan diskresi bagi Jaksa selaku pemegang asas *dominus litis* (pengendali perkara tunggal) untuk menghentikan penuntutan atas perkara pidana tertentu sebelum dilimpahkan ke sidang pengadilan.⁶

Secara nasional, penerapan kebijakan ini mengalami pertumbuhan yang sangat masif. Berdasarkan data evaluasi penegakan hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sejak diterbitkannya regulasi tersebut hingga akhir tahun 2025, korps Adhyaksa di seluruh Indonesia telah berhasil menyelesaikan lebih

³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 2005, hlm. 181.

⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 204.

⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No. 15 Tahun 2020.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 156.

dari 5.000 perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif.⁷ Kejaksaan Agung menilai tren positif ini berhasil mereduksi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memotong birokrasi peradilan yang berbelit-belit. Penerapan penghentian penuntutan secara nasional ini didasarkan pada pemenuhan syarat ketat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta adanya kesepakatan perdamaian tanpa paksaan antara pelaku dan korban.⁸

Salah satu jenis tindak pidana yang paling dominan diupayakan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif secara nasional maupun daerah adalah tindak pidana penganiayaan, khususnya penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹ Tindak pidana penganiayaan umumnya lahir dari konflik interpersonal yang bersifat situasional, emosi sesaat, atau perselisihan antarwarga yang sebenarnya memiliki ruang dialog untuk didamaikan. Melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hubungan sosial antara pelaku dan korban yang sempat renggang akibat penganiayaan dapat dipulihkan secara cepat dan berbiaya ringan, sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰

Namun demikian, keberhasilan implementasi keadilan restoratif di tingkat

⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Capaian Kinerja Korps Adhyaksa: Evaluasi Nasional Penerapan Restorative Justice Periode Tahun 2020-2025*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2026, hlm. 42.

⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2018, hlm. 245.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 312.

makro (nasional) sering kali berbanding terbalik dengan efektivitas realisasinya di tingkat mikro (daerah). Wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menjadi lokus penelitian yang sangat urgen untuk dikaji. Sebagai daerah yang menerapkan hukum nasional namun sekaligus memiliki keterikatan kuat pada nilai kearifan lokal syariat Islam dan hukum adat, penyelesaian perkara pidana di Kota Banda Aceh memiliki karakteristik tersendiri.¹¹ Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh, seperti lembaga *Adat Peuteuentu Keueuda / Narit Maja* serta optimalisasi peran *Keuchik* (kepala desa) dan *Imum Mukim* dalam penyelesaian sengketa ringan tingkat gampong (desa), secara filosofis sangat selaras dengan ruh keadilan restoratif.¹²

Meskipun didukung oleh fondasi adat masyarakat yang sangat kuat, pelaksanaan penghentian penuntutan perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam praktiknya menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara harapan regulasi (*das Sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das Sein*). Berdasarkan data pendahuluan pada periode tahun 2023 hingga 2025 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dari total 35 perkara tindak pidana penganiayaan yang teregistrasi masuk ke tahap penuntutan, hanya tercatat sebanyak 7 (tujuh) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹³

Angka tersebut mengindikasikan bahwa rasio efektivitas keberhasilan

¹¹ Mawardi Ismail, *Hukum Adat Aceh dan Dinamika Hukum Nasional*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2019, hlm. 76.

¹² Taqwaddin Husin, Eksistensi Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Konflik Ringan di Masyarakat, *Jurnal Hukum Dinamika*, Vol. 22, No. 3, 2021, hlm. 410.

¹³ Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Data Sekunder/Laporan Pendahuluan Penanganan Perkara Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Periode 2023-2025* (Banda Aceh: Kejari Banda Aceh, 2026), data diolah oleh Peneliti.

penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Kejari Banda Aceh untuk perkara penganiayaan baru mencapai sekitar 20%. Kesenjangan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara penganiayaan (sekitar 80%) masih terus dilanjutkan hingga ke tahap persidangan di pengadilan umum. Realitas empiris ini memicu pertanyaan krusial mengenai faktor apa yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut belum berjalan optimal di kejaksaan setempat. Rendahnya persentase penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat dalam sistem hukum. Di antaranya adalah adanya resistensi dari pihak korban atau keluarga yang tetap bersikukuh menuntut pembalasan fisik melalui pemenjaraan, intervensi opini publik, ketidaksepahaman mengenai nominal ganti rugi pemulihan, hingga kendala rigiditas pemenuhan syarat formal-materiil dalam Peraturan Kejaksaan yang sulit dicapai di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi optimalisasi serta kajian yuridis-empiris yang mendalam untuk memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut secara komprehensif, baik dari aspek substansi hukum, budaya hukum masyarakat Banda Aceh, maupun profesionalisme aparat penegak hukumnya. Penataan ini krusial agar kebijakan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dapat berjalan secara lebih konsisten, efektif, dan kontekstual dengan karakteristik sosial masyarakat lokal. Berdasarkan seluruh problematika hukum di atas, permasalahan ini akan dianalisis lebih mendalam ke dalam tesis dengan judul: **“Efektivitas Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di**

Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya optimalisasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

3. Untuk mengevaluasi dan menganalisis upaya optimalisasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kajian yuridis terhadap efektifitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di lingkungan kejaksaan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam menerapkan dan mengoptimalkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu baik dari segi tesis maupun jurnal dan lainnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang serupa, namun pokok pembahasannya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2024) dalam tesis yang berjudul “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir”. Penelitian tersebut mengkaji pengaturan hukum penghentian penuntutan, tahapan pelaksanaan

perdamaian, peran aparat penegak hukum, serta kendala penerapan *restorative justice* yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek deskriptif mengenai proses dan hambatan pelaksanaan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini, fokusnya pada efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan, dengan menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaannya, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut, serta upaya optimalisasi pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Banda Aceh..¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2024) dalam tesis dengan judul “Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis dan lebih menekankan pada analisis proses implementasi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini tidak hanya melihat pelaksanaannya, akan tetapi juga menilai tingkat efektifitas , faktor-faktor

¹⁴ Purba, J.M, 2025, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, *Tesis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

yang mempengaruhi, serta upaya optimalisasi penerapannya.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Simarmata (2025) dalam tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan, menganalisis kelemahan penerapannya, serta menilai tingkat efektivitas pelaksanaan *restorative justice*. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal, dengan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan secara umum di wilayah Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya serta upaya optimalisasi pelaksanaan di tingkat kejaksaan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menitikberatkan pada analisis empiris dan konteks lokal yang berbeda.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024)

¹⁵Adiputra., S, 2024, Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

¹⁶.Simarmata, R, 2025, Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice, *Tesis*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

dalam tesis berjudul “Prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan” bertujuan untuk membahas pengaturan dan kebijakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian aturan hukum dan konsep *restorative justice* serta perlunya pembaruan regulasi, khususnya dalam KUHAP. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini juga akan mengkaji praktik pelaksanaan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas, serta upaya optimalisasi penerapannya.¹⁷

Berlandaskan tinjauan terhadap penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menegaskan keasliannya melalui telaah spesifik mengenai efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan teoritis, melainkan juga menguji praktik empiris di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta upaya optimalisasinya.

F. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir adalah suatu konstruksi logis, yang dikonstruksi sebagai susunan sistematis pola pikir yang didasarkan pada ide teori atau kajian yang digunakan agar mampu mengatasi situasi yang dihadapi. Dalam kerangka pikir ini, teori berfungsi sebagai dasar untuk menilai atau memecahkan masalah yang diteliti. Jika tidak ada teori yang digunakan untuk membentuk gagasan, dapat pula

¹⁷Putra., F, *Prinsip restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan*, Jambi: Universitas Jambi, 2004, hlm. 57.

didasarkan pada konsep atau prinsip hukum.¹⁸

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk menganalisis efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan praktik implementasinya di lapangan, yang ditandai dengan rendahnya jumlah perkara penganiayaan yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut serta fluktuasi signifikan pada periode 2023-2025. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, kerangka pikir ini dibangun di atas beberapa landasan teori yang masing-masing memiliki sub pembahasan tersendiri.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan, di mana suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang bersangkutan.¹⁹ Efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih menekankan pada implementasi

¹⁸Mohd. Din Et. al, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 2017, hlm. 8.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. 15.

nyata dari norma-norma hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum atau undang-undang, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas hukum, (4) faktor masyarakat (kepatuhan masyarakat), dan (5) faktor kebudayaan.²⁰ Kelima faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan hukum.²¹

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* telah berhasil diimplementasikan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada perkara tindak pidana penganiayaan. Teori ini juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas kebijakan tersebut, sebagaimana akan dianalisis dalam rumusan masalah pertama dan kedua.²²

2. Teori *Restorative justice* (Keadilan Restoratif)

Teori *restorative justice* atau keadilan restoratif digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami esensi dari kebijakan penghentian penuntutan itu sendiri. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2003, hlm. 21-23.

²¹ *Ibid*, hlm. 21-23.

²² Dody Syahrul Irawan dan Miftahus Sholehudin, Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, *Sakina: Journal of Family*

(*restoration*) daripada pembalasan (*retribution*).²³ Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Secara konseptual, *restorative justice* menawarkan alternatif terhadap konsep hukuman tradisional sebagai respons terhadap pelanggaran pidana. Pendekatan ini dibangun di atas pandangan bahwa penyelesaian konflik secara otonom yang mengarah pada perbaikan kerugian yang dilakukan oleh pelaku dan idealnya menuju rekonsiliasi antara korban dan pelaku akan memulihkan ketenangan sosial yang terganggu oleh tindak pidana.²⁴ Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, yang dipandang lebih humanis dan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Menurut Marlina, keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak utama dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan memulihkan keadaan, bukan semata-mata menjatuhkan pidana.²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa,

²³Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 45-47.

²⁴Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2015, hlm. 19-23.

²⁵Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 48-50

dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.²⁶

Prinsip-prinsip *restorative justice* meliputi keterlibatan para pihak (*inclusiveness*), pemulihan (*restoration*), pertanggungjawaban pelaku (*accountability*), perdamaian dan rekonsiliasi (*peace and reconciliation*), serta keadilan yang seimbang (*balanced justice*).¹ □ Dalam penelitian ini, teori *restorative justice* digunakan untuk menilai apakah proses penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta untuk mengukur sejauh mana tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat telah tercapai.

3. Teori *Dominus Litis*

Teori *dominus litis* digunakan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara etimologis, istilah *dominus litis* berasal dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau “pemilik perkara”.²⁷ Konsep ini menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap proses penanganan perkara pidana, terutama dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan.²⁸

Konsep *dominus litis* berasal dari tradisi *civil law* Eropa Kontinental,

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (BN RI 2024, No. 241), Pasal 1 angka 1.

²⁷ Karisma Ardalita Septifarizah dan Luthfillah Arrizqi Zainsyah, Disharmoni Asas Dominus Litis dalam Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 1, No. 1 (2025)

²⁸ Ibid

khususnya Belanda dan Prancis, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia.²⁹ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas ini menempatkan Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dominan dalam proses penuntutan perkara pidana.³⁰ Dasar hukum kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.³¹ Selanjutnya, Pasal 139 KUHP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.³² Selain itu, Pasal 140 ayat (2) KUHP juga memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan.³³

Kewenangan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 35, yang menegaskan fungsi Kejaksaan dalam bidang penuntutan sekaligus memberikan ruang diskresi kepada jaksa dalam melaksanakan asas oportunitas.³⁴ Dalam perkembangannya, asas *dominus litis* juga berkaitan erat dengan konsep

²⁹Zulkarnaen Koto dan Nasrullah, *The Legal Dilemma between Functional Differentiation and Dominus Litis in the Indonesian Criminal Justice System, Pancasila and Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2024).

³⁰Dedy Chandra Sihombing, dkk., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 63–75.

³¹Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 137.

³²Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 139.

³³Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 140 ayat (2).

³⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 35.

prosecutorial discretion atau diskresi penuntutan. Diskresi ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara perlu dilanjutkan ke pengadilan atau dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana formal berdasarkan pertimbangan hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁵ Kewenangan tersebut menjadi penting dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).³⁶

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas *dominus litis* oleh jaksa.³⁷ Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, serta kepentingan masyarakat.³⁸

Teori *dominus litis* relevan digunakan dalam penelitian ini karena penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk manifestasi kewenangan diskresi jaksa dalam proses penuntutan. Jaksa sebagai pengendali perkara memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan kepastian hukum,

³⁵ Reda Manthovani, dkk., *Membedah UU Kejaksaan*, Jakarta, 2022, hlm. 102–103.

³⁶ Ricardo, Penerapan Konsep Restorative Justice Jaksa sebagai Paradigma Pemidanaan Keadilan, *Tesis Magister*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

³⁷ Dedy Chandra Sihombing dkk., Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63–75.

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

keadilan, dan kemanfaatan hukum.³⁹ Dengan teori ini, penelitian akan menganalisis sejauh mana jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara penganiayaan melalui *restorative justice* serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.”

³⁹ Ricardo, Penerapan Konsep Restorative Justice Jaksa Sebagai Paradigma Pemidanaan Keadilan, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.